



BUPATI KUDUS

---

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2010  
TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perizinan Bidang Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) ;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit ;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik ;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik ;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan ;



22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis ;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi Dan Izin Kerja Perawat Gigi ;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien ;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Apotek ;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal ;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker ;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
34. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 30);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
6. Izin bidang kesehatan adalah izin tertulis yang diberikan kepada pribadi atau badan yang meliputi izin praktik, izin kerja dan atau izin fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan.
7. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah izin tertulis yang diberikan kepada tempat pelayanan kesehatan meliputi Rumah Sakit, Klinik, Apotek, Toko Obat, Optik, Laboratorium Klinik, Praktek Berkelompok Fisioterapi, dan Penyelenggaraan Radiologi.
8. Surat Izin Praktik adalah bukti izin tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai profesinya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman dan mematuhi standar profesi.
9. Surat Izin Kerja adalah bukti izin tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, sesuai dengan profesinya.
10. Surat Tanda Registrasi Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
11. Surat Tanda Registrasi Apoteker Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker warga negara asing lulusan luar negeri yang akan melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia.



12. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian adalah bukti tertulis yang diberikan Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
13. Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan dikeluarkan oleh institusinya.
14. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
16. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di apotek disamping Apoteker Pengelola Apotek atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek.
17. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
18. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
19. Perawat adalah seseorang yang telah lulus dari pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.
20. Komite Farmasi Nasional selanjutnya disingkat KFN adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan yang berfungsi untuk meningkatkan mutu Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.
23. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Refraksionis optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
26. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/ Akademi/Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
27. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat.
28. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
29. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
30. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
31. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.
32. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat – obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
33. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium Klinik Pratama yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
34. Izin Usaha Jasa Boga adalah izin tertulis yang diberikan kepada perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.



5. Pasal 7 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Izin Klinik Pratama dan Utama baik Rawat Jalan maupun Rawat Inap :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
2. Salinan/fotocopi pendirian badan usaha kecuali untuk kepemilikan perorangan bagi Klinik Pratama Rawat Jalan;
3. fotocopy status kepemilikan tanah (sertifikat tanah atau bukti perolehan hak), atau surat kontrak minimal selama 5 (lima) tahun bagi yang menyewa bangunan untuk penyelenggaraan kegiatan;
4. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) ;
5. fotocopy Izin Gangguan (HO) ;
6. gambar denah lokasi dan bangunan;
7. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
8. Profil Klinik yang didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, peralatan serta pelayanan yang diberikan ;
9. struktur organisasi Klinik ;
10. daftar ketenagaan;
11. Surat Izin Praktik Dokter, Surat Izin Praktik Apoteker dan Surat Izin Kerja tenaga kesehatan yang lain;
12. daftar sarana dan prasarana;
13. daftar tarif pelayanan kesehatan ;
14. surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bermaterai cukup;
15. pas foto berwarna pemohon Klinik dengan ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 3 cm X 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar; dan
16. Surat kesanggupan membuat laporan tiap bulan kepada Dinas Kesehatan dengan tembusan Puskesmas.

6. Pasal 7 huruf d, huruf e, huruf g dan huruf m dihapus.

7. Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :






(4) Izin Bidang Kesehatan yang memerlukan pemeriksaan / survey lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

- a. Izin Praktik Bidan dan Izin Praktik Perawat;
- b. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan, meliputi :
  1. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Tipe C dan Tipe D; dan
  2. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Tipe C dan Tipe D;
  3. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Tipe C;
  4. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Tipe C;
  5. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Klinik;
  6. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Apotek;
  7. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Toko Obat;
  8. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Optik ;
  9. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Laboratorium Klinik;
  10. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Praktek Berkelompok Fisioterapi
  11. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Radiologi.
- c. Izin praktik dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi, dokter gigi spesialis.

## Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 8 Agustus 2012

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 9 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,  
Asisten Administrasi

  
PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 25